

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan seperti berikut:

- a. Ibu yang melakukan pernikahan dini rata-rata berusia 14-15 tahun padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat pasal yang menjelaskan usia nikah bagi perempuan, yakni 16 tahun dan 18 tahun bagi seorang laki-laki (UU RI, 2017). Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu faktor adat dan budaya.
- b. Disini pola hubungan sosial yang terjadi antara istri dan suami dari informasi yang didapat dari istri adalah pola hubungan yang terjadi antara suami-istri memiliki gabungan pola hubungan antara *head complet* dan *equal-patner* dimana istri selain sebagai pelengkap suami namun memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga.
- c. Menurut Yulianti dalam bukunya yang berjudul dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini yang mengatakan sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat memengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflik pun, usia itu berpengaruh (Yulianti, R. 2010). Namun dari hasil

penelitian yang peneliti lakukan pada perempuan yang melakukan pernikahan dini memiliki hubungan yang harmonis dengan suami, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan konflik dengan suami. Dimana dapat peneliti jabarkan dari hasil penelitian peneliti sebagai berikut :

- 1) Dimana dalam pembagian tugas rumah tangga antara suami-istri saling membantu satu sama lain disaat suami sedang libur bekerja suami membantu pekerjaan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan istrinya.
- 2) Dalam pengambilan keputusan rumah tangga istri selalu dilibatkan oleh suami dalam segala hal pengambilan keputusan keluarga.
- 3) Dalam bersosialisasi istri diberi kebebasan oleh suami dimana istri tidak dikekang atau dihalang-halangi oleh suami jika bersosialisasi dengan tetangga atau pun dengan keluarga yang lain.
- 4) Hak-hak sebagai seorang istri selama berumah tangga pun diberikan oleh suami, terutama dalam pemenuhan hak lahir batin dan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
- 5) Disini istri diberi kebebasan oleh suami dalam urusan pekerjaan dimana suami tidak melarang istrinya untuk tidak bekerja dan bila istri bekerja suami pun tidak memberikan persyaratan khusus jika ingin bekerja seperti jika istri bekerja harus memiliki gaji dibawah suami.
- 6) Menurut pandangan keluarga yang tinggal serumah hubungan suami istri ini memiliki hubungan yang harmonis dengan suami.

5.2 Saran

a. Bagi petugas desa

Melakukan pendekatan kepada para pemuda desa untuk melakukan hal-hal yang positif agar memiliki kesibukan sehingga pemuda yang putus sekolah atau pun pemuda yang masih menunggu memperoleh pekerjaan memiliki aktifitas lain agar tidak melakukan pernikahan dini. Dan merubah mindset orang tua jika tidak segera menikah disebut perawan tua.

b. Bagi petugas kesehatan

Memberikan masukan tentang umur ideal seorang wanita menikah yang baik, dan memberikan penyuluhan-penyuluhan secara dini kesekolah-sekolah tentang dampak melakukan pernikahan dini.

c. Bagi respondent

Untuk merubah pemikiran usia yang siap saat akan menikah jadi untuk anak-anak ibu yang menikah dini nantinya tidak memiliki pemikiran jika tidak segera menikah akan menjadi perawan tua.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya jika ingin melanjutkan penelitian yang hampir sama atau mengambil variable yang hampir sama bisa menambahkan tentang perbedaan pernikahan dini zaman dulu dan pernikahan dini zaman sekarang serta memberi tambahan informan yang diambil untuk melibatkan suami dalam pengambilan data.